



PERATURAN DESA KRAMAT

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PENYELENGGARAAN
ANGGRAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(RPRP APBDesa)
TAHUN ANGGRAN 2023

DESA KRAMAT
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



**PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAMAT**

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 , peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022;

- :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.

16. Peraturan Desa Kramat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kramat 2020-2026.
17. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kramat tahun 2023.
18. Peraturan Desa Kramat Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Kramat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU :
- Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut diatas menjadi Peraturan Desa Kramat Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2023
- KEDUA :
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Lamongan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.679.876.385,33; |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 338.582.802,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.047.969.900,00 |
| c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 165.000.000,00 |

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp. 133.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.684.552.702,00
Surplus/Defisit	Rp. 1.054.031,78
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.730.348,45;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 4.676.316,67;
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 1.054031,78;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. Laporan Program Sektor dan Program Daerah Yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundang. Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kramat
 Pada tanggal : 01 Januari 2024
 KEPALA DESA KRAMAT



Diundangkan di Kramat
 pada tanggal, 03 Januari 2024
 SEKRETARIS DESA KRAMAT

MOCHAMAD SHOLEH
 LEMBARAN DESA KRAMAT TAHUN 2024 NOMOR 01